

ZAKAT DAN SDGs:

Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Vina Septiana Permatasari



PT. GHANI PRESS GROUP

ZAKAT DAN SDGs: Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

[Jilid 1]

Penulis:

Vina Septiana Permatasari

Desain Cover:

Umar Khasan

Layouter:

Tyas Dzawil Istiqomah

Editor Naskah:

Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI

14 x 21 cm, v-96

ISBN: 978-634-05-1478-0 (Lengkap)

ISBN jilid 1: 978-634-05-1479-7

Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP



Alamat:

Bumi Permata Raya Blok 8 No. 28 Tanjung,
Lamongan

HP. 0896-5710-0105

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

© Hak Cipta 2026 pada penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "ZAKAT DAN SDGs: Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan" ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga dan shabatnya yang kita semua harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Kemiskinan merupakan persoalan yang seolah tidak pernah selesai dibahas. Isu ini hadir dalam diskusi global, kebijakan nasional, ruang akademik, hingga realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Di tengah perkembangan teori ekonomi modern dan berbagai strategi pembangunan yang terus berkembang, persoalan kemiskinan tetap menjadi tantangan besar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia internasional melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan penghapusan kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Namun, jauh sebelum konsep tersebut diperkenalkan, Islam telah lebih dahulu menghadirkan sistem distribusi kekayaan yang menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial umat. Salah satu instrumen utama dalam sistem tersebut adalah zakat.

Zakat bukan hanya dimensi ibadah spiritual antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui zakat, Islam mengajarkan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Dalam konteks modern, pengelolaan zakat berkembang melalui berbagai institusi formal seperti Badan Amil Zakat Nasional maupun berbagai Lembaga Amil Zakat yang berperan dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat secara profesional.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk membahas hubungan antara zakat, pengelolaan lembaga zakat, serta kontribusinya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Buku ini tidak hanya membahas konsep zakat secara normatif, tetapi juga menelaah aspek regulasi, tata kelola kelembagaan, strategi fundraising, hingga kontribusi nyata lembaga zakat dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi lembaga zakat, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi Islam dan pengentasan kemiskinan.

Kediri, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	
KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH GLOBAL DAN NASIONAL	1
BAB II	
KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	15
BAB III	
SDGS DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	23
BAB IV	
TATA KELOLA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA.....	45
BAB V	
DUKUNGAN INSTRUMEN KEUANGAN SOSIAL ISLAM TERHADAP SDGS DAN PERAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT.....	81
DAFTAR PUSTAKA	89
BIODATA PENULIS	95



PT GHANI PRESS GROUP

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

BAB I

KEMISKINAN SEBAGAI MASALAH GLOBAL DAN NASIONAL

Kemiskinan bukanlah istilah yang asing di telinga kita. Hampir setiap hari, kata ini hadir dalam berbagai ruang diskusi baik di media, kebijakan publik, maupun di ruang-ruang kelas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bagi insan akademisi, terlebih dalam bidang ekonomi Islam, kemiskinan adalah sebuah realitas yang terus mengundang perhatian, pemikiran, dan tanggung jawab moral.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan tidak semata-mata dipahami sebagai ketiadaan harta. Secara sederhana, kemiskinan dapat

dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang telah berusaha dan bekerja, namun hasil yang diperolehnya belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kondisi ini bukan disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan, bukan pula semata karena kelemahan dalam pengelolaan keuangan, melainkan karena adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak selalu dapat direduksi pada persoalan individu semata, seperti kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ada dimensi yang lebih luas dan kompleks yang melatarbelakangi kondisi tersebut. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, kemiskinan dipandang sebagai fenomena yang bersifat multidimensional, melibatkan aspek ekonomi, sosial, struktural, bahkan kebijakan.

Lebih jauh lagi, kemiskinan bukan hanya persoalan lokal, tetapi merupakan isu global yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, baik melalui kebijakan pemerintah, program pembangunan, maupun inisiatif lembaga sosial. Kemiskinan di tingkat nasional tetap menjadi agenda utama dalam pembangunan ekonomi. Sementara itu, di tingkat yang lebih dekat, kita juga dapat menyaksikan bahwa kemiskinan ada di sekitar kita di lingkungan masyarakat tempat kita hidup dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan masalah bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan

sosial. Salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berpotensi besar dalam mengatasi kemiskinan adalah zakat.

Dalam kajian ekonomi secara global, kemiskinan merupakan salah satu tema yang tidak terpisahkan dari pembahasan teori ekonomi, baik dalam ranah ekonomi mikro maupun makro. Berbagai pendekatan dan model telah dikembangkan untuk memahami penyebab, karakteristik, serta implikasi kemiskinan terhadap perekonomian. Namun, pada pembahasan-pembahasan ekonomi pada umumnya, terkadang kemiskinan lebih terasa sebagai objek analisis saja karena tidak ada mandat moral atau keharusan bagi setiap individu untuk menyelesaikan.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, misalnya, kebanyakan orientasi utama terletak pada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan. Prinsip untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil mungkin sering diajarkan

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam kerangka ini, persoalan kemiskinan tidak secara eksplisit ditempatkan sebagai tujuan yang harus diatasi. Di sisi lain, sistem ekonomi sosialis hadir dengan pendekatan yang berbeda. Sistem ini berupaya menghapus kesenjangan ekonomi dengan menekankan pada pemerataan kepemilikan sumber daya. Dalam idealitasnya, kemiskinan diharapkan tidak muncul karena distribusi dilakukan secara merata. Namun, pendekatan ini juga memiliki celah, khususnya terkait dengan pengakuan terhadap hak kepemilikan individu. Naluri manusia untuk memiliki dan mengembangkan aset secara pribadi menjadi terbatas, sehingga berpotensi mengurangi motivasi dan produktivitas ekonomi.

Kedua sistem tersebut, baik kapitalisme maupun sosialisme, pada dasarnya memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan. Kapitalisme cenderung memberikan kebebasan yang luas, namun berisiko melahirkan ketimpangan.

Sebaliknya, sosialisme menekankan pemerataan, tetapi sering kali mengabaikan aspek fitrah manusia dalam kepemilikan individu.

Dalam konteks inilah ekonomi Islam hadir sebagai sebuah jalan tengah. Ekonomi Islam mengakui hak kepemilikan individu sebagai bagian dari fitrah manusia, sekaligus menetapkan batasan dan tanggung jawab sosial atas kepemilikan tersebut. Seseorang diperbolehkan untuk memiliki dan mengembangkan harta, namun di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan.

Landasan ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama memberikan pijakan yang lebih kokoh. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang dibangun atas dasar pemikiran manusia, terus mengalami perubahan dan perdebatan, ekonomi Islam memiliki dasar nilai yang tetap. Dalam ajaran Islam, terdapat penegasan bahwa sebagian dari harta yang dimiliki seseorang

merupakan hak bagi mereka yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin. Sebagaimana QS. Adh-Dhariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات: 19]

Artinya:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.

Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi yang perlu dianalisis, tetapi juga sebagai persoalan moral dan sosial yang menuntut keterlibatan aktif setiap individu. Upaya pengentasan kemiskinan bukan sekadar bagian dari kebijakan atau strategi pembangunan, melainkan merupakan kewajiban yang memiliki dimensi spiritual. Prinsip inilah yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya, sekaligus

menjadi dasar penting dalam pengembangan instrumen-instrumen sosial seperti zakat dalam mengatasi kemiskinan.

Untuk memahami kemiskinan secara komprehensif, diperlukan penelusuran terhadap berbagai definisi dan pengukuran yang berkembang, baik secara umum, dalam perspektif ekonomi konvensional, maupun dalam ekonomi Islam. Perbedaan sudut pandang ini akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai makna dan implikasi kemiskinan. Secara etimologi kemiskinan merupakan kata turunan dari miskin. Berasal dari Bahasa Arab yang berarti tidak berharta atau berpenghasilan sangat sedikit (kbbi.kemendikdasmen, 2026).

Sedangkan kemiskinan oleh bank dunia diukur secara multidimensional. Kemiskinan diukur tidak hanya melalui pendapatan tetapi juga berbagai indikator lainnya. Ukuran Kemiskinan Multidimensi (*The Multidimensional Poverty Measure/ MPM*)

menurut bank dunia, menilai persentase rumah tangga yang mengalami kekurangan dalam tiga dimensi utama yaitu kemiskinan moneter, pendidikan, dan layanan infrastruktur dasar.

MPM terdiri dari enam indikator yaitu konsumsi atau pendapatan, tingkat pendidikan, partisipasi sekolah, air minum, sanitasi, dan listrik. Indikator-indikator ini dipetakan ke dalam tiga dimensi kesejahteraan yaitu moneter, pendidikan, dan layanan infrastruktur dasar.

Ketiga dimensi dalam MPM memiliki bobot yang sama, dan dalam setiap dimensi, masing-masing indikator juga memiliki bobot yang setara. Individu dianggap mengalami kemiskinan multidimensi jika mereka berada di bawah ambang batas pada setidaknya satu dimensi, atau dalam kombinasi indikator yang total bobotnya setara dengan satu dimensi penuh (lihat Tabel 1). Dengan kata lain, rumah tangga dikategorikan miskin jika mengalami kekurangan pada indikator-indikator yang total

bobotnya mencapai 1/3 atau lebih. Karena dimensi moneter hanya diukur dengan satu indikator, maka siapa pun yang tergolong miskin secara pendapatan otomatis juga dikategorikan miskin dalam ukuran kemiskinan multidimensi.

Tabel 1. Dimensi, Bobot, dan Ambang Batas Ukuran Kemiskinan Multidimensi (MPM)

Dimensi	Indikator	Bobot
Moneter	Konsumsi atau pendapatan harian kurang dari US\$ 3,00 per orang.	1/3
Pendidikan	Setidaknya satu anak usia sekolah hingga kelas 8 tidak bersekolah.	1/6
	Tidak ada orang dewasa dalam rumah tangga (setara kelas 9	1/6

Dimensi	Indikator	Bobot
	atau lebih) yang menyelesaikan pendidikan dasar.	
Akses terhadap infrastruktur dasar	Rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air minum dengan standar layak minimum.	1/9
	Rumah tangga tidak memiliki akses terhadap sanitasi dengan standar layak minimum.	1/9
	Rumah tangga tidak memiliki akses terhadap listrik.	1/9

Sumber: (World Bank Group 2024)

Berdasarkan tabel tersebut total seluruh bobot adalah 1 atau 100%. Bank Dunia membagi kemiskinan ke dalam 3 dimensi utama, dan ketiganya dianggap sama penting yaitu moneter, pendidikan, dan akses infrastruktur dasar. Karena ada 3 dimensi dan bobotnya sama besar, maka $1 \div 3 = 1/3$. Artinya masing-masing dimensi punya bobot $1/3$ (33,3%).

Dimensi moneter hanya memiliki 1 indikator, yaitu konsumsi/ penghasilan harian < US\$ 3.00 per orang. Karena hanya ada satu indikator dalam dimensi moneter, maka indikator tersebut memiliki bobot penuh yaitu $1/3$. Jadi ketiga rumah tangga miskin secara pendapatan yaitu memiliki pendapatan harian kurang dari US\$ 3.00 per orang maka otomatis dikategorikan miskin multidimensi.

Dimensi pendidikan memiliki bobot $1/3$ namun dipecah menjadi 2 indikator yaitu setidaknya satu anak usia sekolah hingga kelas 8 tidak bersekolah, dan tidak ada orang dewasa dalam rumah tangga

(setara kelas 9 atau lebih) yang menyelesaikan pendidikan dasar. Karena ada 2 indikator, maka $1/3 \div 2 = 1/6$. Masing-masing indikator pendidikan bernilai $1/6$. Jadi jika hanya satu indikator pendidikan terpenuhi maka skornya adalah $1/6$, dan jika dua-duanya terpenuhi, maka skornya adalah $2/6$ atau $1/3$.

Dimensi infrastruktur dasar memiliki bobot $1/3$ dipecah menjadi 3 indikator yaitu rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air minum dengan standar layak minimum, rumah tangga tidak memiliki akses terhadap sanitasi dengan standar layak minimum, dan rumah tangga tidak memiliki akses terhadap listrik. Karena ada 3 indikator maka $1/3 \div 3$ sehingga masing-masing indikator bernilai $1/9$.

Disisi lain Badan Pusat Statistik Indonesia mengukur kemiskinan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari. Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan 2025).

BAB II

KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam memandang kemiskinan tidak hanya sebagai persoalan material, tetapi juga sebagai kondisi yang harus ditangani secara sistemik dan moral. Dalam ekonomi Islam terdapat dua istilah yaitu fakir dan miskin:

- a. Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- b. Miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan, namun belum mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, kemiskinan dalam Islam tidak selalu berarti tidak memiliki penghasilan sama sekali, tetapi juga mencakup kondisi ketika pendapatan tidak sebanding dengan kebutuhan. Lebih dari itu, ekonomi Islam menempatkan kemiskinan sebagai tanggung jawab kolektif masyarakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam setiap harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain yang membutuhkan.

➤ **Landasan Al-Qur'an tentang Kepedulian terhadap Kaum Miskin**

Islam mengajarkan kepedulian terhadap fakir dan miskin. Hal ini tercermin dalam QS Al Maun (107): 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ [الماعون:

-1» [3-1

Artinya:

*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama -2 ?
Maka itulah orang yang menghardik anak yatim -3 ,
dan tidak mengajak memberi makan orang miskin«.*

Berdasarkan ayat-ayat tersebut kita dapat melihat bahwa kepedulian terhadap kemiskinan bukan sekadar anjuran, melainkan bagian dari keimanan dan tanggung jawab spiritual seorang Muslim. Sehingga dapat dipahami bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral.

Jika dalam perspektif umum kemiskinan lebih banyak dipahami sebagai kondisi yang diukur dan dianalisis, maka dalam ekonomi Islam, kemiskinan merupakan kondisi yang menuntut tindakan nyata dari individu maupun masyarakat.

Di sinilah letak perbedaan mendasar sekaligus kekuatan ekonomi Islam, yaitu adanya integrasi antara aspek material dan spiritual dalam memandang serta mengatasi kemiskinan.

➤ **Peran Zakat dalam Ekonomi Islam**

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bagaimana kemiskinan diatasi? Atau lebih jauh lagi, bagaimana membantu orang miskin merupakan sebuah kewajiban dalam sistem ekonomi yang ada?

Dalam perspektif ekonomi umum, tidak terdapat penegasan yang bersifat normatif mengenai kewajiban individu untuk membantu kaum miskin. Sistem ini umumnya lebih menekankan pada mekanisme pasar sebagai alat distribusi sumber daya. Setiap individu atau pelaku ekonomi diberi kebebasan untuk mengoptimalkan kepentingannya masing-masing, dengan asumsi bahwa keseimbangan pasar akan tercapai secara alami.

Di sisi lain, dalam ekonomi Islam, membantu kaum miskin bukan sekadar pilihan atau bentuk kebaikan tambahan, melainkan sebuah kewajiban yang melekat dalam sistem itu sendiri. Islam tidak hanya mendorong kepedulian sosial, tetapi juga menyediakan mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk mewujudkannya.

Hal ini tercermin dalam adanya instrumen-instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. (Lihat lampiran 1). Zakat memiliki karakteristik sistematis dan mengikat. Zakat tidak hanya mengatur siapa yang wajib mengeluarkan (muzaki), tetapi juga secara tegas menetapkan siapa saja yang berhak menerima (mustahik). Dengan demikian, zakat bukan sekadar bentuk kedermawanan, melainkan sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan distribusi kekayaan berjalan secara lebih adil.

Lebih jauh lagi, zakat memiliki dimensi jangka pendek sekaligus jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Dalam jangka pendek, zakat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sehingga mereka dapat bertahan hidup secara layak. Namun, dalam jangka panjang, zakat memiliki tujuan yang lebih transformatif, yaitu mengubah mustahik menjadi muzakki.

Transformasi ini memiliki makna yang sangat mendalam. Seseorang yang awalnya berada dalam kondisi kekurangan dan bergantung pada bantuan, secara bertahap didorong untuk menjadi mandiri, produktif, dan pada akhirnya mampu berkontribusi kembali kepada masyarakat melalui zakat yang dia keluarkan. Dengan kata lain, zakat tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan siklus kebaikan yang berkelanjutan.

Melalui mekanisme ini, ekonomi Islam tidak hanya berupaya mengatasi dampak kemiskinan, tetapi juga menyentuh akar permasalahannya dengan membangun kemandirian ekonomi dan solidaritas sosial. Inilah yang menjadikan zakat sebagai instrumen yang tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB III

SDGS DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

➤ Agenda Global dan Target *No Poverty*

Dalam perkembangan ekonomi global saat ini, perhatian terhadap isu kemiskinan dapat terlihat melalui berbagai agenda pembangunan internasional. Salah satunya adalah tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan kerangka kerja global yang memuat berbagai tujuan pembangunan yang harus dicapai oleh negara-negara di dunia, termasuk salah satu tujuannya yaitu pengentasan kemiskinan (*No Poverty*).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda 2030 yang telah disepakati oleh seluruh anggota United Nation pada tahun 2015 termasuk Indonesia. Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan kedamaian dan kemakmuran untuk seluruh manusia dan planet pada saat ini dan di masa yang akan datang. SDGs di Indonesia menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (Bappenas 2020).

Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang membutuhkan aksi dari semua negara baik negara berkembang maupun negara maju dalam kerjasama internasional. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah:

Tabel 2. SDGs

SDGs 1	<i>No Poverty</i> (Tanpa Kemiskinan)
SDGs 2	<i>Zero Hunger</i> (Tanpa Kelaparan)
SDGs 3:	<i>Good Health and Well-being</i> (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)
SDGs 4:	<i>Quality Education</i> (Pendidikan Berkualitas)
SDGs 5:	<i>Gender Equality</i> (Kesetaraan Gender)
SDGs 6:	<i>Clean Water and Sanitation</i> (Air Bersih dan Sanitasi Layak)
SDGs 7:	<i>Affordable and Clean Energy</i> (Energi Bersih dan Terjangkau)
SDGs 8:	<i>Decent Work and Economic Growth</i> (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
SDGs 9:	<i>Industry, Innovation and Infrastructure</i> (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)

SDGs 10:	<i>Reduced Inequalities</i> (Berkurangnya Kesenjangan)
SDGs 11:	<i>Sustainable Cities and Communities</i> (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)
SDGs 12:	<i>Responsible Consumption and Production</i> (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)
SDGs 13:	<i>Climate Action</i> (Penanganan Perubahan Iklim)
SDGs 14:	<i>Life Below Water</i> (Ekosistem Lautan)
SDGs 15:	<i>Life on Land</i> (Ekosistem Daratan)
SDGs 16:	<i>Peace, Justice and Strong Institutions</i> (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)
SDGs 17:	<i>Partnerships for the Goals</i> (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Sumber: SDGs United Nation (Data telah diolah)

SDGs 1: *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan) menjadi salah satu fondasi dari seluruh agenda pembangunan. Tujuan ini menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Upaya ini mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar, penguatan perlindungan sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan agar mampu mandiri secara ekonomi (United Nation, 2023). Terdapat beberapa agenda pada tujuan 1 SDGs yaitu.

Tabel 3. Agenda SDGs 1

SDGs 1	1.1 Pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun, yang saat ini diukur sebagai orang yang hidup dengan kurang dari \$1,25 per hari.
	1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari segala

	usia yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensinya menurut definisi nasional.
	1.3 Menerapkan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua, termasuk jaminan minimum, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan yang substansial bagi kaum miskin dan rentan.
	1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya kaum miskin dan rentan, memiliki hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar, kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang sesuai, dan layanan

	keuangan, termasuk pembiayaan mikro.
	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan kaum miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan dan mengurangi paparan dan kerentanan mereka terhadap peristiwa ekstrem terkait iklim dan guncangan serta bencana ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya.
	1.a Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan pembangunan. kerja sama, untuk menyediakan sarana yang memadai dan dapat diprediksi bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan

	untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala dimensinya.
	1.b Menciptakan kerangka kebijakan yang baik di tingkat nasional, regional, dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang pro-kaum miskin dan peka gender, untuk mendukung percepatan investasi dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

Sumber: SDGs United Nation (Data telah diolah)

Keberadaan SDGs menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi isu sentral yang dihadapi secara global. Berbagai negara didorong untuk merancang kebijakan dan program yang tidak hanya mampu mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan keberlanjutan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menariknya, jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, semangat yang diusung dalam SDGs, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Jauh sebelum konsep pembangunan berkelanjutan diperkenalkan, Islam telah lebih dahulu menekankan pentingnya keadilan sosial, distribusi kekayaan, serta kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang lemah.

Sejak masa Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai instrumen sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial dan ekonomi yang terintegrasi.

Namun demikian, meskipun secara konseptual ekonomi Islam telah memiliki landasan yang kuat dalam mengatasi kemiskinan, tantangan utama yang dihadapi saat ini terletak pada aspek implementasi. Menurut BAZNAS terdapat 116 indikator dalam 15 tujuan SDGs global yang sesuai dan selaras dengan program penyaluran zakat sebagai acuan OPZ menentukan indikator tujuan SDGs yang tepat (BAZNAS 2021). Penentuan indikator SDGs yang sesuai dengan program zakat dapat berkembang mengikuti perkembangan penyaluran yang dilakukan oleh masing-masing OPZ.

Zakat memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan “SDGs 1: Tanpa Kemiskinan” karena penyaluran zakat kepada kelompok fakir dan miskin. Dengan distribusi yang tepat sasaran dan program pemberdayaan mustahik, zakat berperan sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis keagamaan yang efektif (Zaenal dkk., 2025).

➤ **Maqashid Syariah dan Indikator SDGs**

Maqashid syariah dan *Sustainable Development Goals* sama-sama memiliki tujuan untuk mensejahterakan manusia dan menjaga kelestarian bumi. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia, menegakkan hak asasi manusia, mengurangi kemiskinan, menjaga keberlanjutan energi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Jaelani et al. 2020).

Konsep dasar maqashid syariah adalah masalah (kemanfaatan atau kemaslahatan) (Ashur 2013). Secara etimologi “maqashid” bentuk jamak dari “maqsad” atau “maqsid” memiliki beberapa makna seperti tujuan atau sasaran (Mehellou, Saleh, and Omar 2023); (Julia, Kassim, and Ali 2018); (Wani 2018). Menurut Imam Al-Ghazali maqashid syariah dapat diwujudkan melalui lima prinsip utama yaitu:

- a. Menjaga agama (*Hifzh ad-Din*)
- b. Menjaga jiwa (*Hifzh an-Nafs*)

- c. Menjaga akal (*Hifzh al-Aql*)
- d. Menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*)
- e. Menjaga harta (*Hifzh al-Mal*)

Namun, Imam Al-Ghazali memahami bahwa kebutuhan dasar tersebut sangat mudah berubah seperti waktu dan tempat karena cenderung berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nurlinda 2024). Di sisi lain menurut (Attia 2007) pencapaian maqashid syariah tidak terbatas pada komunitas muslim saja, tetapi berlaku untuk seluruh manusia/ universal. Selain itu dimensi-dimensi ini mencakup parameter masalah yang akan membawa manfaat dan kesejahteraan bagi manusia, tidak hanya kehidupan manusia di dunia ini tetapi juga di akhirat (Manan et al. 2021).

SDGs memiliki 17 tujuan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mencapai kedamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet bumi. Sehingga kedua konsep

ini bertemu pada satu muara yang sama yaitu mewujudkan kemashlahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) di muka bumi. Terdapat indikator-indikator dalam SDGs yang selaras dengan maqashid syariah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Maqashid Syariah dan SDGs

Prinsip Maqashid Syariah	Fokus Perlindungan	Indikator SDGs yang Selaras
<i>Hifzh ad-Din</i> (Menjaga Agama)	Menjaga Keyakinan, perdamaian, etika, dan keadilan sosial	SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh
<i>Hifzh an-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Hak hidup, kecukupan oangan, kesehatan,	SDGs 2: Tanpa Kelaparan

	keselamatan manusia	SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
<i>Hifzh al-Aql</i> (Menjaga Akal)	Hak mendapatkan pendidikan, informasi, dan kebebasan berpikir	SDG 4: Pendidikan Berkualitas
<i>Hifzh an-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Perlindungan keluarga, kesejahteraan anak, dan kesetaraan gender	SDG 5: Kesetaraan Gender SDG 11: Kota dan

		Permukiman yang Berkelanjutan
<i>Hifzh al-Mal</i> (Menjaga Harta)	Pertumbuhan ekonomi yang adil, pengentasan kemiskinan, dan kerja layak	SDG 1: Tanpa Kemiskinan SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi SDG 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur SDG 10: Berkurangnya kesenjangan

Jika kita memperhatikan tabel diatas, SDG 1 (Tanpa kemiskinan) masuk dalam kategori *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta). Namun realitanya, kemiskinan ekstrem dapat mengancam kesehatan fisik bahkan keimanan seseorang. Sehingga jika kita gali lebih dalam, kemiskinan ekstrem memiliki “efek domino” yang mengancam indikator maqashid syariah lainnya.

Kemiskinan membuat seseorang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga kesehatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa (*Hifzh an-Nafs*/ Menjaga Jiwa). Selain itu ketika seseorang terdesak secara ekonomi, fondasi keimanannya juga dapat terganggu bahkan dapat melakukan hal yang melanggar hukum (*Hifzh ad-Din*/ Menjaga Agama). Dengan demikian kita dapat memahami bahwa indikator-indikator SDGs tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan.

Contoh lainnya adalah pada tabel 4. Kita melihat bahwa SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) berkaitan dengan *Hifzh al-Aql* (Menjaga Akal). Jika kita lihat lebih dalam SDG 4 juga berkaitan dengan *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta). Ketika seseorang mendapatkan pendidikan berkualitas (SDG 4), kemampuan berpikirnya akan meningkat (*Hifzh al-Aql*). Dengan kemampuan berfikir yang meningkat, seseorang akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau berwirausaha. Sehingga taraf hidup dan pendapatannya akan meningkat yang berarti berkontribusi pada perlindungan harta (*Hifzh al-Mal*). Ini menunjukkan bahwa maqashid syariah dan SDGs sama-sama memandang manusia secara utuh karena meningkatkan satu aspek akan meningkatkan aspek yang lain pula.

Pada tabel 4 kita juga melihat bahwa *Hifzh an Nasl* (Menjaga Keturunan) selaras dengan SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan). Mengapa lingkungan permukiman yang aman dan berkelanjutan (SDG 11) itu penting untuk mendukung maqashid syariah (*Hifzh an Nasl*) ?. Kerjasama komunitas memang menjadi kunci utama dalam membesarkan generasi muda.

Ada pepatah terkenal yang mengatakan bahwa, “*It takes a village to raise a child*”, artinya dibutuhkan satu desa untuk membesarkan seorang anak. Dalam konteks *Hifzh An Nasl* (Menjaga Keturunan), fokusnya tidak hanya tentang melahirkan seorang anak, tetapi juga memastikan anak itu tumbuh dalam lingkungan atau ekosistem yang sehat tidak hanya secara fisik tetapi juga moral dan sosial.

Jika kita hubungkan dengan SDG 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), *Hifzh an-Nasl* memerlukan ruang publik yang aman, ramah anak, inklusif, dan bebas dari kriminalitas. Suatu keluarga akan kesulitan menjaga anak dari pengaruh buruk jika lingkungan tidak mendukung. Oleh sebab itu kerjasama menjadi sangat penting untuk membangun infrastruktur sosial dan fisik yang aman. Dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, pemerintah, lingkungan tetangga, dan tentunya lembaga pendidikan.

Aspek yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang lingkungan hidup. SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem Lautan), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan) berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Kerusakan lingkungan berkepanjangan akan mengancam *Hifzh an-Nafs* (Menjaga Jiwa).

Ketika terjadi kekeringan hebat atau polusi udara parah, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup akan terganggu. Sehingga menjaga kelestarian alam pada hakikatnya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Saat ini para ulama kontemporer juga melihat pentingnya hal ini dan memunculkan *Hifzh al-Bi'ah* (Menjaga Lingkungan) sebagai bagian penting dari maqashid syariah. Ajaran Islam menawarkan konsep-konsep kebijaksanaan, keadilan, kemashlahatan umum, dan inovasi (ijtihad) untuk memastikan lingkungan dikelola secara bertanggungjawab dan berkelanjutan (Jabal et al. 2015).

Dengan demikian hubungan antara maqashid syariah dan SDG menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak bersifat kaku, melainkan visioner dan dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika SDGs dirumuskan pada zaman modern di abad ke 21, ajaran Islam telah meletakkan fondasinya berabad-abad yang lalu. Pada konteks

kehidupan kita saat ini maqashid syariah dan SDGs saling melengkapi. SDGs menyediakan indikator teknis dan target terukur, sementara maqashid syariah memberikan landasan moral dan spiritual agar pembangunan berkelanjutan tidak hanya sebatas angka.

BAB IV

TATA KELOLA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA

Memasuki era modern, organisasi pengelola zakat mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari sisi fungsi maupun perannya dalam kehidupan sosial ekonomi. Jika pada masa sebelumnya zakat lebih banyak dipahami sebagai praktik keagamaan individual, maka saat ini organisasi pengelola zakat telah bertransformasi menjadi bagian dari sistem yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen dalam pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Organisasi pengelola zakat tidak lagi sekadar berfungsi sebagai wadah bagi individu untuk menunaikan kewajiban atau menyalurkan kedermawanan. Lebih dari itu, organisasi ini berperan sebagai institusi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. Transformasi ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berdampak secara nyata dalam pembangunan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, peran organisasi pengelola zakat tidak dapat dilepaskan dari konsep filantropi. Secara umum, filantropi diartikan sebagai tindakan sukarela untuk membantu sesama demi kebaikan bersama, baik dalam bentuk materi, waktu, maupun tenaga, tanpa mengharapkan imbalan. Dalam perspektif Islam, konsep ini berkembang menjadi filantropi Islam yang memiliki landasan nilai yang lebih kuat,

karena tidak hanya didorong oleh aspek kemanusiaan, tetapi juga oleh perintah agama.

Filantropi Islam mencakup berbagai instrumen, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang sering dikenal dengan istilah ZISWAF. Keseluruhan instrumen ini merupakan perwujudan dari ajaran Al-Qur'an yang menyeimbangkan antara hak kepemilikan individu dan kewajiban sosial terhadap masyarakat. Dalam kerangka ini, harta tidak hanya dipandang sebagai milik pribadi, tetapi juga mengandung hak orang lain yang harus ditunaikan.

Di antara instrumen tersebut, zakat memiliki karakteristik yang paling khas karena sifatnya yang wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab dan haul. Berbeda dengan pajak yang bersifat administratif dan ditetapkan oleh negara, zakat mengandung dimensi spiritual yang kuat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan,

tetapi juga sebagai sarana penyucian jiwa dan harta bagi muzakki.

Di sisi lain, bagi mustahik zakat memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan hidup. Bagi orang yang membutuhkan, bantuan sekecil apa pun yang diberikan, dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem jaminan sosial yang berbasis nilai-nilai keagamaan.

Dalam konteks pembangunan nasional, peran organisasi pengelola zakat menjadi semakin krusial. Berbeda dengan otoritas pajak yang beroperasi berdasarkan regulasi negara, atau lembaga perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi melalui mekanisme pembiayaan, lembaga zakat berperan sebagai jembatan distribusi kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada mereka

yang membutuhkan, khususnya delapan golongan penerima zakat (8 asnaf).

Apabila dikelola secara profesional, transparan, dan amanah, zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini pada akhirnya akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan serta pengurangan kesenjangan sosial. Dalam jangka panjang, optimalisasi pengelolaan zakat bahkan dapat menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat.

Dengan demikian, organisasi pengelola zakat tidak hanya berperan sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan. Peran inilah yang menjadikan kajian terhadap organisasi pengelola zakat, khususnya dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan, menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

➤ **Regulasi dan Payung Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak sekadar dipandang sebagai ibadah individual, melainkan juga sebagai bagian dari instrumen sosial yang diakui dan didukung oleh negara.

Secara historis, pengelolaan zakat di Indonesia diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan dinamika masyarakat, regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku hingga saat ini.

Pengesahan undang-undang ini menegaskan komitmen negara dalam menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya, termasuk kewajiban menunaikan zakat. Selain itu, zakat juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara terorganisir, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam undang-undang tersebut, pengelolaan zakat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Definisi ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berhenti pada proses pengumpulan, tetapi juga mencakup bagaimana dana tersebut didistribusikan dan dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa istilah penting juga dijelaskan dalam regulasi ini, antara lain:

- a. Zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan syariat Islam.
- b. Infak, yaitu harta yang dikeluarkan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- c. Sedekah, yaitu pemberian dalam bentuk harta maupun non-harta untuk kepentingan sosial.
- d. Muzaki, yaitu pihak yang berkewajiban menunaikan zakat.
- e. Mustahik, yaitu pihak yang berhak menerima zakat.

Dalam aspek kelembagaan, undang-undang ini menetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-

struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Selain BAZNAS, terdapat pula Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam proses penghimpunan zakat di berbagai wilayah dan instansi.

Pengelolaan zakat menurut undang-undang ini berasaskan pada:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas.

Adapun tujuan utama pengelolaan zakat menurut undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta mengoptimalkan manfaat zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jenis zakat yang diatur meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal mencakup berbagai jenis harta, seperti emas, perak, uang, hasil perniagaan, pertanian, peternakan, hingga pendapatan dan jasa. Baik zakat mal maupun zakat fitrah seluruh pengelolaan dan perhitungannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS memiliki fungsi utama yang meliputi:

- a. Perencanaan pengelolaan zakat,
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusi-an, dan pendayagunaan zakat,
- c. Pengendalian terhadap seluruh proses pengelolaan, serta

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah.

BAZNAS juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Presiden melalui menteri dan kepada DPR paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

➤ **Struktur Keanggotaan dan Kelembagaan BAZNAS**

Dalam kerangka pengelolaan zakat secara nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki struktur kelembagaan yang dirancang untuk menjamin profesionalitas, akuntabilitas, serta representasi unsur masyarakat dan pemerintah. Secara struktural, BAZNAS terdiri dari sebelas orang anggota, yang terbagi atas delapan orang dari unsur masyarakat dan tiga orang dari unsur

pemerintah. Unsur masyarakat tersebut dapat berasal dari kalangan ulama, tenaga profesional, serta tokoh masyarakat Islam yang memiliki kompetensi dan integritas di bidang pengelolaan zakat. Sementara itu, unsur pemerintah berasal dari kementerian atau instansi yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan zakat.

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan anggota BAZNAS adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri. Khusus untuk anggota yang berasal dari unsur masyarakat, pengangkatan dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mekanisme ini menunjukkan adanya sistem *checks and balances*

dalam penentuan kepemimpinan lembaga zakat nasional.

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS meliputi:

- a. Warga negara Indonesia dan beragama Islam,
- b. Bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia,
- c. Berusia minimal 40 tahun,
- d. Sehat jasmani dan rohani,
- e. Tidak menjadi anggota partai politik,
- f. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, serta
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berat.

Anggota BAZNAS dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan berturut-turut, atau tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Struktur Kelembagaan BAZNAS di Daerah

Untuk menjangkau pengelolaan zakat secara lebih luas, struktur Baznas tidak hanya berada di tingkat pusat, tetapi juga dibentuk di tingkat daerah, yaitu Baznas provinsi serta Baznas kabupaten/ kota. Baznas provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Baznas pusat. Sementara itu, Baznas kabupaten/ kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau wali kota, juga dengan mempertimbangkan rekomendasi Baznas.

Dalam kondisi tertentu, apabila pemerintah daerah tidak mengusulkan pembentukan Baznas, maka Menteri dapat membentuknya secara langsung dengan tetap memper-timbangkan Baznas pusat. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat tetap berjalan di seluruh wilayah. Baznas di tingkat daerah memiliki fungsi yang sama dengan Baznas pusat, yaitu melaksanakan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan wilayah masing-masing. Untuk mendukung operasionalnya, Baznas dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi, seperti:

- a. Instansi pemerintah,
- b. Badan usaha milik negara (bumn),
- c. Badan usaha milik daerah (bumd),
- d. Perusahaan swasta,
- e. Hingga perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta di tingkat kecamatan, kelurahan, dan lingkungan masyarakat lainnya.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai Mitra BAZNAS

Selain Baznas, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat melalui pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keberadaan LAZ menjadi penting sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Namun

demikian, pembentukan LAZ tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap LAZ wajib memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dengan memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, atau sosial,
- b. Berbadan hukum,
- c. Memperoleh rekomendasi dari BAZNAS,
- d. Memiliki pengawas syariah,
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan,
- f. Bersifat nirlaba,
- g. Memiliki program pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat, serta
- h. Bersedia diaudit secara berkala, baik secara syariah maupun keuangan.

Dalam pelaksanaannya, LAZ juga memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh aktivitas pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan kepada BAZNAS. Hal ini bertujuan untuk menjaga integrasi sistem pengelolaan zakat secara nasional.

Mekanisme Pengumpulan, Pendistribusi-an, dan Pendayagunaan Zakat

Dalam kerangka pengelolaan zakat di Indonesia, mekanisme pengumpulan hingga pendayagunaan-nya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya terkumpul secara optimal, tetapi juga disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak yang berkelanjutan.

A. Mekanisme Pengumpulan Zakat

Dalam proses pengumpulan zakat, muzakki diberikan fleksibilitas untuk menghitung sendiri kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Namun demikian, apabila muzakki mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan, maka ia dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga amil zakat (LAZ).

Salah satu aspek penting dalam regulasi zakat di Indonesia adalah adanya insentif fiskal. Zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan ini menjadi pembeda signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya, sekaligus menjadi bentuk integrasi antara sistem keuangan negara dan kewajiban keagamaan.

Sebagai bukti administratif, BAZNAS dan LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Bukti ini kemudian dapat digunakan dalam pelaporan perpajakan sebagai dasar pengurangan penghasilan kena pajak.

B. Pendistribusian Zakat

Zakat yang telah terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Proses pendistribusian ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan skala prioritas yang mempertimbangkan:

- a. Prinsip pemerataan,
- b. Prinsip keadilan, serta
- c. Aspek kewilayahan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan distribusi zakat dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara lebih efektif dan merata.

C. Pendayagunaan Zakat

Selain didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, zakat juga dapat didayagunakan untuk kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif bertujuan untuk:

- a. Membantu fakir miskin menjadi lebih mandiri,
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta
- c. Menciptakan keberlanjutan dalam pengentasan kemiskinan.

Namun demikian, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dilakukan dengan memperhatikan bahwa kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dengan kata lain, fungsi sosial zakat sebagai penopang kehidupan tetap menjadi prioritas utama sebelum diarahkan pada pengembangan ekonomi jangka panjang.

D. Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Selain mengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga memiliki kewenangan untuk menghimpun serta mengelola dana sosial keagamaan lainnya, seperti infak dan sedekah. Keberadaan instrumen ini memperluas cakupan filantropi Islam, sehingga tidak hanya bergantung pada zakat yang bersifat wajib, tetapi juga mencakup kontribusi sukarela dari masyarakat.

Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah tidak memiliki ketentuan nisab dan haul, serta tidak dibatasi pada kelompok penerima tertentu secara spesifik. Namun demikian, pengelolaannya tetap harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini mencakup aspek pengumpulan, pendistribusian, hingga pen-dayagunaannya.

Dalam praktiknya, pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya juga harus memperhatikan tujuan yang diikrarkan oleh pemberi dana. Dengan kata lain, penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan niat dan peruntukan yang telah ditetapkan, sehingga menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh masyarakat.

Selain itu, dari sisi tata kelola, pengelolaan dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dilakukan secara terpisah dari pengelolaan zakat. Pemisahan ini diwujudkan dalam bentuk pembukuan yang berbeda, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta ketertelusuran penggunaan dana.

➤ **Pelaporan dan Pembiayaan Pengelolaan Zakat**

Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Indonesia dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang berjenjang dan terintegrasi. Sistem pelaporan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pada tingkat daerah, Baznas kabupaten/ kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas provinsi serta pemerintah daerah secara berkala. Selanjutnya, Baznas provinsi menyampaikan laporan tersebut kepada Baznas pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas pengelolaan dana kepada Baznas dan pemerintah daerah secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh lembaga pengelola zakat berada dalam satu sistem pelaporan yang terkoordinasi.

Pada tingkat nasional, Baznas menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. Sebagai bentuk transparansi kepada publik, laporan keuangan tahunan Baznas juga wajib dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

➤ **Pembiayaan Operasional Lembaga Zakat**

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga pengelola zakat memiliki sumber pembiayaan yang telah diatur secara jelas. Baznas pusat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta hak amil, yaitu bagian tertentu dari zakat yang dialokasikan untuk biaya operasional pengelolaan. Sementara itu, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/ kota memperoleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hak amil, serta dalam kondisi tertentu, juga dapat memperoleh dukungan dari APBN.

Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) membiayai kegiatan operasionalnya melalui hak amil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengaturan mengenai pembiayaan operasional lembaga zakat menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengatur aspek distribusi kekayaan kepada

mustahik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sistem pengelolaannya. Keberadaan hak amil sebagai bagian dari zakat menjadi bukti bahwa Islam telah merancang mekanisme yang komprehensif, termasuk dalam mendukung profesionalitas dan keberlangsungan institusi pengelola zakat.

Dengan demikian, zakat tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sistem sosial ekonomi yang terstruktur, mencakup penghimpunan, distribusi, pengelolaan, hingga pembiayaan kelembagaannya.

➤ **Pembinaan dan Pengawasan
Pengelolaan Zakat**

Tata kelola syariah yang efektif sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan organisasi amal Islam (Ghani et al. 2024). Dalam rangka menjamin tata kelola zakat yang efektif, transparan, dan akuntabel, sistem pengelolaan zakat di

Indonesia dilengkapi dengan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang melibatkan pemerintah serta masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai bagian dari upaya menjaga integritas lembaga pengelola zakat.

Peran Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah. Pada tingkat nasional, Menteri memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),
- b. BAZNAS provinsi,
- c. BAZNAS kabupaten/kota, serta
- d. Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sementara itu, pada tingkat daerah, gubernur serta bupati/ wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangan wilayah masing-masing.

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi fasilitasi kelembagaan, sosialisasi kebijakan dan regulasi zakat, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan zakat yang terorganisir.

Peran Masyarakat dalam Pembinaan dan Pengawasan

Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah keterlibatan masyarakat. Undang-undang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam konteks pembinaan, masyarakat dapat berperan dalam:

- a. Meningkatkan kesadaran kolektif untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, serta
- b. Memberikan masukan atau saran guna meningkatkan kinerja lembaga pengelola zakat.

Adapun dalam aspek pengawasan, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi terkait pengelolaan zakat, serta menyampaikan laporan atau informasi apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan zakat. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga atau pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial bersama.

Sanksi atas Pelanggaran

Selain untuk mencegah individu atau pihak-pihak tertentu melakukan kegiatan fundraising dengan tidak bertanggung-jawab, undang-undang juga mengatur adanya sanksi administratif bagi lembaga

yang melanggar ketentuan untuk menjaga disiplin dan integritas dalam pengelolaan zakat. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin operasional. Penerapan sanksi ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip syariat, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Kasus Aksi Cepat Tanggap pada tahun 2022 menjadi salah satu contoh penting dalam pembahasan tata kelola filantropi Islam di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia secara resmi mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2022. Pencabutan tersebut dilakukan setelah muncul dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dana donasi, termasuk penggunaan dana operasional yang melebihi ketentuan regulasi. Kasus ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lembaga

filantropi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghimpun dana, tetapi juga oleh transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola kelembagaan yang baik.

Selain sanksi administratif, pelanggaran dalam pengelolaan zakat juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Setiap individu maupun lembaga yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dapat dikenakan hukuman pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan nominal tertentu sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pemberlakuan sanksi pidana ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berada dalam ranah moral dan keagamaan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Hal ini menjadi penting untuk menjaga integritas, profesionalitas,

serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

➤ **Manajemen Operasional dan Fundraising**

Setelah membahas aspek regulasi, kelembagaan, pengawasan, serta akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia, pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada aspek yang tidak kalah penting, yaitu manajemen operasional lembaga zakat, khususnya dalam kegiatan fundraising.

Dalam konteks organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), kegiatan fundraising merupakan salah satu fungsi paling krusial. Fundraising secara sederhana dapat diartikan sebagai proses penghimpunan dana dari masyarakat. Dalam konteks filantropi Islam, dana yang dihimpun dapat berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, maupun dana sosial keagamaan lainnya.

Proses *fundraising* adalah penghimpunan dana dari masyarakat baik itu individu maupun organisasi yang kemudian nantinya akan disalurkan kepada para mustahik dan orang-orang yang membutuhkan. Kegiatan fundraising oleh organisasi pengelola zakat semestinya tidak hanya berorientasi pada banyaknya dana yang terkumpul, tetapi juga sekaligus membangun citra atau membentuk pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, infak, sedekah pada organisasi lembaga atau organisasi pengelola zakat.

Sehingga melalui kegiatan *fundraising* masyarakat juga dapat melihat apa saja program yang dimiliki oleh organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat harus memiliki pemikiran bahwa kegiatan fundraising ini nanti tujuannya adalah untuk kebermanfaatan yang akan dirasakan oleh pihak penerima zakat dan dana sosial keagamaan lainnya.

Sebagaimana prinsip-prinsip manajemen strategis, manajemen fundraising juga memerlukan perencanaan atau *planning*, pengorganisasian atau *organizing*, pelaksanaan atau *executing*, dan pengawasan atau *controlling*. Pertama organisasi pengelola zakat (OPZ) perlu menganalisis potensi dan pemetaan muzakki. OPZ perlu melakukan *segmenting*, *targeting*, dan *positioning* dalam melakukan kegiatan fundraising. Kita bisa melihat bahwa lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia memiliki berbagai strategi *targeting* dan *positioning* yang berbeda-beda. Beberapa OPZ memposisikan diri sebagai pengelola zakat dari organisasi tertentu meskipun sebenarnya kegiatan fundraising dapat dilakukan secara umum. Namun kegiatan fundraising terkadang dapat dioptimalkan ketika organisasi pengelola zakat melakukan *segmenting*, *targeting*, dan *positioning* sehingga kegiatan fundraisingnya bisa lebih fokus.

Setelah melakukan analisis potensi dan pemetaan ini, organisasi pengelola zakat perlu mengembangkan program layanan. OPZ perlu menjelaskan kepada masyarakat dan menunjukkan kepada masyarakat tentang program dan layanan yang mereka miliki. Program dari OPZ adalah program-program yang bertujuan memberikan kebermanfaatan untuk mustahik. Layanan yang diberikan adalah layanan untuk para muzakki/donatur untuk menjalankan kewajibannya.

Kemudian metode fundraising dapat dilakukan secara langsung (*direct fundraising*) maupun tidak langsung (*indirect fundraising*). *Direct Fundraising* dilakukan melalui komunikasi langsung antara organisasi pengelola zakat dengan calon donatur. Sementara *indirect fundraising* melalui komunikasinya tidak langsung. Di era digital sekarang ini ada banyak sekali saluran yang bisa digunakan untuk menjangkau para calon muzakki maupun donatur. Misalkan melalui media sosial

atau media cetak atau kampanye digital, sehingga bisa menjangkau calon donatur yang lebih luas.

Selain itu OPZ harus memiliki manajemen database Muzakki/ donatur. Database ini sangat penting bagi organisasi pengelola zakat karena pengelolaan data ini memungkinkan organisasi untuk memberikan komunikasi rutin, menunjukkan laporan penggunaan dana ZIS, kemudian menyampaikan program-program atau berbagai kegiatan dari organisasi pengelola zakat. Selain untuk database ini juga untuk menjaga kepercayaan para donatur serta merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban bagi organisasi pengelola zakat.

BAB V

DUKUNGAN INSTRUMEN KEUANGAN SOSIAL ISLAM TERHADAP SDGS DAN PERAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Instrumen keuangan sosial Islam dan Organisasi Pengelola Zakat dapat menjadi penggerak nyata dalam pencapaian SDGs. Misalnya dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan). Berbagai organisasi pengelola zakat memiliki program penyaluran konsumtif dan produktif. Contohnya adalah program bantuan untuk petani miskin.

Mayoritas petani Indonesia adalah petani gurem dan banyak diantaranya yang masih berada dalam garis kemiskinan. Petani miskin tidak memiliki modal untuk membeli benih berkualitas,

pupuk, dan sangat rawan terjerat hutang kepada tengkulak. Hal ini tentunya mengancam *Hifzh al-Mal* mereka.

Organisasi pengelola zakat dapat memberikan bantuan langsung jangka pendek untuk meningkatkan konsumsi mereka dan jangka menengah/ panjang yang lebih menopang ekonomi mereka. Bantuan ini misalnya dapat berupa bantuan benih tanaman, pupuk, alat pertanian, pelatihan pertanian ramah lingkungan, dan pendampingan manajemen keuangan usaha, dll. Harapannya ekonomi petani miskin dapat meningkat hingga keluar dari garis kemiskinan.

Program penyaluran produktif dari organisasi pengelola zakat dapat meningkatkan pendapatan petani, mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan (SDG 1), sehingga mereka dapat menyediakan makanan bergizi untuk keluarganya (SDG 2). Lebih jauh lagi petani yang mandiri dan produktif dapat memasok lebih banyak hasil panen yang berkualitas

ke pasar lokal sehingga akses pangan menjadi stabil dan berkontribusi pada pemenuhan nutrisi generasi selanjutnya (*Hifzh an-Nasl*).

Contoh lainnya misalnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) pada wilayah yang mengalami kekeringan. Dalam ajaran Islam, zakat dan wakaf memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam pencapaian tujuan tersebut.

Zakat dapat digunakan dalam pendekatan jangka pendek, darurat, atau jangka menengah misalnya zakat fitrah atau zakat maal yang dikumpulkan secara langsung maupun melalui organisasi pengelola zakat. Penyaluran dalam bentuk bantuan pokok kepada keluarga miskin di wilayah kekeringan memenuhi aspek *Hifzh an-Nafs* (Menjaga Jiwa) secara cepat.

Wakaf dapat digunakan dalam pendekatan jangka panjang atau berkelanjutan. Masyarakat dapat berwakaf uang melalui organisasi pengelola zakat yang penyalurannya berupa pembangunan sumur bor. Manfaat program ini dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Melalui organisasi pengelola zakat dampak program sosial dapat dirasakan dalam jangka pendek (darurat) dan jangka panjang/berkelanjutan. Dana zakat dialokasikan langsung untuk fakir dan miskin. Dalam situasi krisis air, dana ini dapat digunakan dalam aksi darurat seperti membeli air bersih siap minum atau membiayai pengobatan warga yang mulai terserang penyakit (SDG 3 dan SDG 6) dan bentuk pelaksanaan *Hifzh an-Nafs* (Menjaga Jiwa). Dana wakaf uang digunakan untuk membangun sumur bor dan sistem sanitasi (SDG 6). Sumur bor dapat menjadi aset wakaf yang produktif yang dapat mengalirkan air bersih untuk warga dalam jangka panjang tidak

hanya generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang (*Hifzh an-Nasl*).

Kombinasi maqashid syariah, SDGs, dan peran organisasi pengelola zakat, masyarakat tidak hanya menyelamatkan dari kekeringan tetapi juga mengatasi penyebab krisis air yang berkepanjangan. Untuk menjaga keberlanjutan program tentu diperlukan biaya perawatan. Penggunaan dana infak dan sedekah dapat menjadi solusinya.

Zakat memiliki aturan yang ketat dalam penyalurannya, sehingga dana infak dan sedekah yang lebih fleksibel dapat digunakan untuk membiayai operasional atau perawatannya. Tentunya kolaborasi seperti ini lebih mudah diwujudkan apabila dana dikelola oleh organisasi pengelola zakat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga dapat menerapkan sistem iuran untuk perawatan atau pengelolaan sumur bor.

Lebih jauh lagi, ketersediaan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga dapat mendorong roda perekonomian masyarakat. Air dibutuhkan dalam menghasilkan panen yang berkualitas, mendorong peluang usaha baru dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian satu sumur bor dari program keuangan sosial Islam dan organisasi pengelola zakat tersebut mampu mendorong lingkungan yang awalnya mengalami krisis air menjadi lingkungan yang berproses lebih mandiri secara ekonomi dan pangan.

Dengan demikian kita bisa melihat bahwa instrumen keuangan Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) jika dikelola dengan manajemen yang modern melalui organisasi pengelola zakat yang profesional berbasis indikator SDGs dampaknya akan sangat sistemik dan berkelanjutan.

Masih banyak contoh program organisasi pengelola zakat di Indonesia yang selaras dengan maqashid syariah dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Contoh nyata program organisasi pengelola zakat yang mendukung pencapaian SDGs.

Berdasarkan contoh-contoh tersebut kita dapat melihat bahwa maqashid syariah dan SDGs bukan hanya teori dan perpaduannya dengan peran organisasi pengelola zakat merupakan wujud nyata untuk menciptakan perubahan di masyarakat. Lalu bagaimana peran kita atau masyarakat sekitar dalam mendukung hal ini dalam kehidupan sehari-hari?. Contoh mudahnya adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk menjadi bagian dari ekosistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dengan menunaikan ZISWAF kita tidak hanya menjalankan ibadah sebagai umat Islam (*Hifzh ad-Din*) tetapi juga ikut serta dalam

mengurangi kesenjangan sosial (SDG1 dan SDG 10), memastikan roda ekonomi berputar hingga ke lapisan masyarakat bawah (SDG 8), dan membangun fasilitas umum yang berkelanjutan melalui program-program organisasi pengelola zakat (SDG 6 dan SDG 4).

Hal ini membuktikan bahwa kontribusi kita semua, jika dikumpulkan akan menjadi kekuatan besar untuk membangun dunia yang lebih baik dan mewujudkan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashur, Ibn. 2013. Treatise on Maqashid Al-Shari'ah.
- Attia, Gamal Eldin. 2007. Towards Realization of The Higher Intents of Islamic Law. Maqashid Syariah: A Functional Approach.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan. 2025. Berita Resmi Statistik.
- Bappenas, Kementerian PPN. 2020. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).
- BAZNAS. 2021. "Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs."

Ghani, Nik Abdul Rahim Nik Abdul, Muhammad Nazir Alias, Mubarak S. Gh O. Alazemi, and Mohd Sham Kamis. 2024. "Implementation of Shariah Governance in the Charitable Sector: Challenges and Importance from an Islamic Perspective." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* 22:6890–6904.

<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/miskin>, diakses 15 april 2026, pukul 16:14

<https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, diakses 1 Mei 2026, pukul 08:44

<https://sdgs.un.org/2030agenda>, diakses 10 Mei 2026, pukul 5:57

<https://sdgs.un.org/goals>, diakses 2 Mei 2026, pukul 12:15

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220706063748-12-817741/kemensos-cabut-izin-pengumpulan-uang-dan-barang-act>, diakses 08 Mei 2026 pukul 16:55

<https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/multidimensional-poverty-measure>, diakses 15 April 2026, pukul 13:53

Jabal, Nur Hidayah Abdul, Zul Ilham, Saikh Mohd Saifuddeen, and Noor Naemah Abdul Rahman. 2015. "Green Energy towards Sustainability from the Islamic Perspective." *International Journal of Sustainable Future for Human Security* 3(2):31–34.

Jaelani, Aan, Layaman, Dewi Fatmasari, Adang Djumhur Salikin, and Abdussalam Dz. 2020. "Energy Conservation and Energy Management for Industry in Indonesia in Islamic Economic Perspective." *International Journal of Energy Economics and Policy* 10(3):239–49.

- Jatmiko, Wahyu, and A. Azizon. 2022. "Can Religious Values Reinvigorate the Links H ? Between Development and Falah." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13(1):32–53. doi: 10.1108/JIABR-08-2020-0234.
- Julia, Taslima, Salina Kassim, and Engku Rabiah Adawiah Engku Ali. 2018. "Are the Green Projects in Line with the Maqasid Shariah ? An Assessment of Green Firms in Bangladesh." Pp. 317–35 in *e-Proceedings of the Global Conference on Islamic Economics and Finance 2018*.
- Manan, Siti Khadijah Ab, Husna Ahmad Khalid, Rafeah Saidon, Amiratul Munirah, and Mohd Hafiz Abdul& Yahya Wahab. 2021. "MAQASID APPROACH IN MEASURING QUALITY OF LIFE (QoL)." *Journal of Fatwa Management and Research* 26(2):35–49.

- Mawardi Imron, Widiastuti Tika, 2015, Kesejahteraan dan Kemiskinan dalam Perspektif Islam, Surabaya: STAINA Press
- Mehellou, Ali, Mohamad SAifudin Mohamad Saleh, and Bahiyah Omar. 2023. "Maqāṣid Al-Sharī'ah as Goal Framing for Sustainable Behaviours: A Conceptual Framework." *INTELLECTUAL DISCOURSE* 31(1).
- Nurlinda. 2024. "Revisiting Al-Ghazali's Thought: Contemporary Integration of Islamic Spirituality and Economics for Community Development." *Nusantara: Journal of Law Studies* 3(1):36–55. doi: 10.5281/zenodo.17373640.
- Wani, Gowhar Quadir. 2018. "Maqāṣid Al-Sharī ' Ah : An Interpretive Paradigm to Engage with Modernity." *Islam and Muslim Societies: A Social Science Journal* 11(1):40–48.
- Wawancara dengan BAZNAS Kabupaten Kediri

Wawancara dengan LAZIS Al Haromain Kabupaten
Kediri

Wawancara dengan LAZIS MU Kabupaten Kediri

Wawancara dengan Lembaga Manajemen Infaq (LMI)
Kabupaten Kediri

World Bank Group. 2024. Pathways Out of The
Polycrisis.

Zaenal, Muhammad Hasbi, Nono Hartono, Herlin,
Adibah Nur, Indah Harun Hayana,
Farchatunnisa Hidayaneu, Shelda Mustika
Burhanudin, and Rifdah Nanda Pridayani.
2025. Rencana Aksi SDGS 2025-2030 Sektor
Pengelola Zakat. Pusat Kajian Strategis – Badan
Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).

BIODATA PENULIS



**Vina Septiana Permatasari, S.El.,
M.SEI**

Lahir di Kediri pada 24 September 1993. Penulis menempuh pendidikan S1 Ekonomi Islam di Universitas Airlangga pada tahun 2011, dan melanjutkan studi magister pada Program Studi Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga pada tahun 2016. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Wasil Kediri. Dalam aktivitas akademiknya, penulis mengajar pada beberapa program studi, yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, dan Akuntansi Syariah.

Selain aktif dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penulis juga terlibat dalam berbagai penelitian di bidang ekonomi dan keuangan Islam serta telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah. Buku “Zakat dan SDGs: Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan” ini merupakan buku pertama yang ditulis sebagai bentuk kontribusi akademik dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam, khususnya terkait peran zakat dalam pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan.

email: vinaseptianap@uinkediri.ac.id